



## HB KETENTUAN KHUSUS ASURANSI TAMBAHAN PRU<sub>med</sub>

### 1. UMUM

Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRU<sub>med</sub> menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Polis.

### 2. DEFINISI

- 2.1 "Rumah Sakit" adalah badan yang didirikan serta melakukan kegiatan secara sah dan terdaftar sebagai rumah sakit untuk perawatan dan pengobatan bagi orang sakit dan cedera yang menyediakan :
- Pelayanan rawat medis dan Dokter 24 (dua puluh empat) jam.
  - Alat-alat atau sarana untuk mendiagnosa dan untuk melakukan tindakan bedah yang sulit.

Yang tidak termasuk dalam definisi Rumah Sakit adalah badan atau tempat yang semata-mata berfungsi sebagai :

- Klinik pribadi atau perorangan.
- Rumah bersalin.
- Rumah peristirahatan termasuk Sanatorium/Rumah Sakit Jiwa.
- Rumah untuk rehabilitasi setelah mengalami sakit.
- Rumah jompo.
- Fasilitas perawatan dan pengobatan ketergantungan, penyalahgunaan, kecanduan alkohol atau kecanduan obat terlarang.

- 2.2 "Rawat Inap" adalah perawatan dengan menginap di Rumah Sakit yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan, minimal 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dan dilakukan/terjadi setelah lewatnya masa tunggu 30 hari sejak Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi Tambahan PRU<sub>med</sub> atau, apabila Polis pernah batal dan dipulihkan kembali setelah Tanggal Mulai Pertanggungans Asuransi Tambahan PRU<sub>med</sub>, 30 hari sejak tanggal pemulihan Polis yang terakhir kecuali Rawat Inap di Rumah Sakit yang disebabkan oleh kecelakaan. Atas Rawat Inap di Rumah Sakit yang disebabkan oleh kecelakaan, batas minimal 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dan masa tunggu 30 (tiga puluh) hari tidak berlaku.

- 2.3 "Unit" atau "unit" adalah satuan manfaat sebagaimana terdapat pada Tabel Manfaat Per Unit.

- 2.4 "Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya" adalah cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan Tertanggung yang telah ada atau yang gejalanya timbul atau berkembang sebelum Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi Tambahan PRU<sub>med</sub> dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui oleh Tertanggung atau berdasarkan perkembangan patologis penyakit yang diterima secara medis.

### 3. MANFAAT ASURANSI

- 3.1 Dengan memperhatikan butir 3.2 dan butir 3.3, Manfaat Asuransi yang akan Kami bayarkan adalah :



- 3.1.1 Rawat Inap  
Diberikan sesuai dengan unit yang diambil, maksimum 100 (seratus) hari per 1 (satu) tahun Polis termasuk Perawatan Intensif;
- 3.1.2 Perawatan Intensif (*Intensive Care Unit*)  
Diberikan sesuai dengan unit yang diambil, maksimum 30 (tiga puluh) hari per 1 (satu) tahun Polis; dan
- 3.1.3 Tindakan Pembedahan yang dilakukan atas diri Tertanggung pada saat Tertanggung sedang menjalani Rawat Inap
- Dibayarkan sesuai dengan tingkat kesulitan seperti yang tercantum dalam Tabel Manfaat Per Unit.
  - Tindakan bedah yang tidak tercantum dalam Tabel Tingkat Kesulitan Tindakan Bedah tersebut akan ditentukan oleh Dokter yang Kami tunjuk.
  - Maksimum biaya yang dapat diperoleh sebagai Manfaat Asuransi adalah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah) untuk Polis dalam mata uang Rupiah atau US\$ 5.000 (lima ribu Dolar Amerika) untuk Polis dalam mata uang Dolar Amerika, per 1 (satu) tahun Polis.
  - Apabila terdapat lebih dari satu prosedur bedah yang dilakukan melalui satu tempat operasi/bedah dengan anastesi yang sama maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan adalah sebesar biaya satu prosedur bedah yang paling tinggi.

*dengan ketentuan bahwa Rawat Inap, Perawatan Intensif atau Tindakan Pembedahan tersebut terjadi di dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan PRUmed dan sebelum Tertanggung berusia 65 tahun.*

- 3.2 Jika Tertanggung mengalami kecelakaan di luar negeri, jumlah yang akan diterima adalah dua kali lipat dari unit yang diambil dengan maksimum 30 (tiga puluh) hari per 1 (satu) tahun Polis.

#### TABEL MANFAAT PER UNIT

<u>Manfaat</u>	<u>Pembayaran per unit</u>
Rawat Inap	Rp. 40.000 / US\$ 20 per hari
Perawatan Intensif	Rp. 80.000 / US\$ 40 per hari
Pembedahan	
• Minor	Rp. 100.000 / US\$ 50
• Intermediate	Rp. 200.000 / US\$ 100
• Major	Rp. 300.000 / US\$ 150
• Complex	Rp. 400.000 / US\$ 200

- 3.3 Menyimpang dari ketentuan sebagaimana tercantum di dalam butir 14.4.3 Ketentuan Umum Polis, Pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud di dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUmed ini dilakukan tanpa terlebih dahulu dikurangi dengan utang Anda yang timbul dari kekurangan pembayaran Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi (dalam bentuk Unit yang terutang).

#### 4. PENGECUALIAN

*Asuransi Tambahan PRUmed tidak berlaku untuk Rawat Inap, Perawatan Intensif dan/atau Tindakan Pembedahan (yang dilakukan atas diri Tertanggung pada saat Tertanggung*



*sedang menjalani Rawat Inap) yang dialami Tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini :*

- 4.1 segala jenis penyakit, cedera atau keadaan (dengan tidak melihat kapan mulai adanya) yang telah mendapat saran atau pengobatan dari seorang Dokter dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal diterbitkannya Ketentuan Khusus ini atau tanggal pemulihan terakhir kecuali apabila disetujui sebaliknya secara tertulis oleh Kami, atau*
- 4.2 tindakan operasi plastik dan kosmetik, atau*
- 4.3 perawatan Rumah Sakit atau pembedahan akibat Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya, atau*
- 4.4 perawatan dan pengobatan gigi, atau*
- 4.5 donor organ dan jaringan tubuh, atau*
- 4.6 operasi perubahan kelamin, atau*
- 4.7 operasi eksplorasi atau operasi percobaan dan operasi elektif lainnya di luar tindakan yang memang diperlukan akibat kecelakaan atau penyakit, atau*
- 4.8 pengobatan yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, percobaan atau pengobatan ketidaksuburan, kontrasepsi, sterilisasi, tindakan pengguguran kandungan dengan segala konsekuensinya, atau*
- 4.9 sunat dengan segala konsekuensinya, atau*
- 4.10 pengobatan cacat lahir atau bawaan, atau*
- 4.11 pengobatan kelainan jiwa atau cacat mental, atau*
- 4.12 percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras, atau*
- 4.13 Tertanggung terlibat dalam penggunaan obat terlarang, kecuali sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter, atau*
- 4.14 penugasan pada dinas militer atau kepolisian, atau*
- 4.15 segala jenis pengobatan yang berhubungan dengan adanya Acquired Immune Deficiency (AIDS) Syndrome atau Human Immunodeficiency Virus (HIV), atau*
- 4.16 semua penyakit akibat hubungan atau penyimpangan seksual, atau*
- 4.17 Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin, atau*
- 4.18 Tertanggung turut serta dalam kegiatan olahraga yang berbahaya seperti menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk bungee jumping, gantole, balon udara, terjun payung dan skydiving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali telah disetujui sebelumnya secara tertulis, atau*



- 4.19 *perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil, atau*
- 4.20 *reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasi, atau*
- 4.21 *pelanggaran atau percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan saat penahanan yang dilakukan oleh Tertanggung, atau*
- 4.22 *tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis, atau*
- 4.23 *kecelakaan yang diakibatkan oleh pengaruh ketergantungan alkohol, atau*
- 4.24 *keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri.*

## 5. HAL PENTING LAINNYA

- 5.1 Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** merupakan produk tahunan.
- 5.2 Berlakunya Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** secara otomatis diperpanjang pada setiap ulang tahun Tanggal Mulai Pertanggung Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** untuk masa satu tahun berikutnya kecuali Anda atau Kami menghentikan Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** dengan pemberitahuan kepada Kami atau Anda sekurang-kurangnya 14 hari sebelum ulang tahun Tanggal Mulai Pertanggung Asuransi **PRU<sub>med</sub>** berikutnya yang terdekat.
- 5.3 Mengingat Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** adalah produk tahunan maka Biaya Asuransi sehubungan dengan Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** untuk satu tahun tertentu berlaku sejak Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** atau sejak ulang tahun Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** yang bersangkutan. Biaya Asuransi sehubungan dengan Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** untuk masa satu tahun sejak ulang tahun Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** tertentu (yang juga merupakan tanggal efektifnya perpanjangan otomatis Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>**) akan diberitahukan kepada Anda 12 bulan sebelum ulang tahun Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** tersebut. Kami tidak menjamin atau menjanjikan besarnya tarif Biaya Asuransi sehubungan dengan Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** yang akan datang (selain sebagaimana disebutkan pada kalimat yang lalu).
- 5.4 Kami tidak akan menghentikan/menolak perpanjangan masa berlakunya Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** dalam hal Tertanggung sedang atau hendak menjalani Rawat Inap, Perawatan Intensif dan/atau Tindakan Pembedahan (pada saat Tertanggung sedang menjalani Rawat Inap) sepanjang tidak ada atau tidak terjadi salah satu hal yang menyebabkan berakhirnya Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** sebagaimana tercantum di dalam butir 7 di bawah ini dengan ketentuan bahwa butir 7 (c) tidak akan digunakan sebagai alasan untuk tidak memperpanjang masa berlakunya Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>**.

## 6. SYARAT-SYARAT KLAIM

- 6.1 Dokumen yang harus dilengkapi :
- Formulir Klaim **PRU<sub>med</sub>**.



- Surat Keterangan Dokter untuk Klaim **PRU<sub>med</sub>**.
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi.
- Kuitansi (asli) berikut rinciannya.
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Kami.

Dokumen-dokumen di atas harus dibuat dalam atau diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah.

- 6.2 Pemberitahuan tentang Rawat Inap yang dialami oleh Tertanggung harus diberitahukan kepada Kantor Pusat dalam 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Rawat Inap.
- 6.3 Pengajuan klaim beserta dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di dalam butir 6.1, harus diberikan kepada Kami dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan tentang Rawat Inap.
- 6.4 Segala biaya yang timbul berkaitan dengan klaim ditanggung dan wajib dibayar oleh Anda atau Penerima Manfaat.
- 6.5 Pengajuan klaim adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 6.1 sampai dengan 6.4 telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

## 7. BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** ini berakhir secara otomatis,

- (a) pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berdasarkan Ketentuan Umum Polis; atau
- (b) pada saat Polis ditebus atau batal; atau
- (c) pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>**; atau
- (d) pada saat Tertanggung meninggal dunia; atau
- (e) pada saat Tertanggung berusia 65 tahun; atau
- (f) pada saat berakhirnya Asuransi Dasar **PRU<sub>link</sub> assurance account**; atau
- (g) pada saat satu atau lebih permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang menyebabkan tercapainya jumlah maksimum Rawat Inap, jumlah maksimum Perawatan Intensif dan jumlah maksimum biaya Tindakan Pembedahan (baik secara sekaligus maupun secara sebahagian-sebahagian) sehubungan dengan Asuransi Tambahan **PRU<sub>med</sub>** disetujui oleh Kami,

tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.



## TABEL TINGKAT KESULITAN TINDAKAN BEDAH

JENIS PEMBEDAHAN	TINGKAT KESULITAN
<b>ABDOMEN</b>	
Appendectomy.....	Intermediate
Gastro – enterostomy .....	Major
Removal of or other operation on gall bladder .....	Major
Excision of Rectum – combined synchronous.....	Complex
Esophagogastrostomy.....	Complex
Pancreatectomy .....	Complex
TotalGastrectomy .....	Complex
<b>AMPUTATION</b>	
Thigh, Leg.....	Major
Upper Arm, forearm, entire or hand or foot.....	Intermediate
Fingers or Toes	
– Fewer than three .....	Minor
– Three or more.....	Intermediate
<b>ARTERIES AND VEINS</b>	
Any operation on the Aorta or Iliac Arteries .....	Complex
Portocaval Anastomosis .....	Complex
Splenorenal Anastomosis.....	Complex
<b>BILIARY TRACT</b>	
Hepaticoduodenostomy.....	Complex
Partial Hepatectomy or Resection .....	Complex
<b>BONES OR JOINTS</b>	
Dislocation, Reduction of	
– Hip, vertebra, ankle, elbow, knee (patella excepted) .....	Minor
– Shoulder, wrist .....	Minor
– Lower jaw, patela .....	Minor
– Any dislocation requiring an open operation.....	Intermediate
Excision or fixation by cutting	
– Hip, shoulder, spine.....	Major
– Knee, elbow, wrist, ankle.....	Intermediate
Removal or disease portion of bone including curettage (alveolar process excepted) .....	Intermediate
Fracture, Simple treatment of	
– Thigh, vertebra or vertebrae, pelvis (coccyx expected).....	Intermediate
– Leg, upper arm, ankle, patella.....	Minor
– Coller bone, shoulder blade, forearm, wrist, skull, lower jaw (alveolar process expected).....	Minor
– Fingers or toes each, or rib.....	Minor
– Carpals, metacarpals, nose, ribs two or more, or sternum .....	Minor



For a compound fracture, or an open operation, the Classification will be upgraded from Minor to Intermediate or from Intermediate to Major as the case may be.

Incision into joints, tapping expected .....	Minor
Arthroscopy.....	Intermediate

**BREAST**

Removal of benign tumor or cyst.....	Intermediate
Amputation or one or both	
- Simple.....	Major
- Radical .....	Major

**CHEST**

Complete thoracoplasty.....	Major
Removal of lung or portion of lung.....	Major
Cutting into thoracic cavity for diagnosis, or treatment of organ therein, tapping expected .....	Intermediate
Bronchoscopy, esophagoscopy.....	Minor
Artificial pneumothorax	
- Initial.....	Minor
- Refills, each but not more than six .....	Minor

**EAR**

Mastoidectomy – simple or radical.....	Major
Fenestration .....	Major
Tympanoplasty .....	Major
Labyrinthectomy .....	Major
Acoustic neuroma .....	Complex
Cochlear implant .....	Complex

**EYE**

Detached retina	
- Operation.....	Major
- By laser .....	Minor
Removal of cataract or glaucoma, per eye .....	Intermediate
Removal of eyeball, per eye .....	Intermediate
Other cutting operation into the eyeball (through the cornea or sclera) or cutting operation on eye muscles .....	Intermediate
Incision of styte or chalazion.....	Minor

**GENITO-URINARY TRACT**

Removal of whole or part of kidney .....	Major
Fixation of kidney.....	Major
Removal of tumors or stones in kidney, ureter or bladder	
- By laser .....	Minor
- By cutting operation .....	Major
- By cauterization or endoscopic means .....	Minor



Removal of prostat	
- Open operation .....	Major
- By endoscopic means .....	Major
Vericocele, hydrocele, orcheotomy or epididymectomy	
- Single.....	Intermediate
- Bilateral .....	Intermediate
Hysterectomy .....	Major
Other cutting operations on uterus and its appendages with abdominal approach .....	Major
Dilatation and curettage (non-pueperal), cervix cauterization or conization, polypectomy or any combination of these.....	Minor
Circumcision.....	Minor
Cervix amputation .....	Intermediate
Vaginal plastic operation for cystocele orrectocele.....	Major
Cystectomy	
- Partial.....	Major
- Total .....	Complex
Transplantation of uterus.....	Complex
Transplantation of kidney .....	Complex
Transplantation of liver .....	Complex

#### GOITRE

Thyroidectomy, total or subtotal.....	Major
Excision of adenoids or benign tumor or thyroid .....	Intermediate

#### HERNIA

Herniorrhaphy for	
- Single hernia .....	Intermediate
- More than one hernia .....	Major

#### LIGAMENTS AND TENDONS

Cutting or transplant	
- Single.....	Intermediate
- Multiple .....	Major
Suturing or tendon	
- Single.....	Minor
- Multiple .....	Intermediate

#### NOSE

Submucous resection or nasal septum .....	Minor
Sinus operation by cutting (puncture or antrum excepted) .....	Intermediate
Antrum puncture.....	Minor
Turbineotomy .....	Minor

#### MOUTH AND THROAT

Tonsillectomy, adenoidectomy or both .....	Intermediate
Excision of tongue	
- Total .....	Major



- Partial.....	Intermediate
Excision of lower or upper jaw-total or partial.....	Major
Tracheotomy .....	Intermediate
Direct laryngoscopy/micro laryngoscopy.....	Intermediate
Pharyngectomy/pharyngolaryngectomy .....	Complex

#### PARACENTESIS

Tapping of abdomen, chest, bladder, ear drum, hydrocele, joints or spine (catheterization excepted).....	Minor
--	-------

#### RECTUM

Haemorrhoidectomy.....	Intermediate
Haemorrhoids, non-operative treatment.....	Minor
Laparotomy with colostomy.....	Major
Cutting operating for fissure .....	Minor
Cutting operating for fistula in anus .....	Intermediate

#### SKULL

Cutting into cranial cavity (trephining and tapping excepted).....	Major
Removal of bone, trephining or decompression.....	Intermediate
For operation on brain and meninges.....	Complex

#### SPINE AND SPINAL CORD

Operation for spinal cord tumour .....	Major
Operation with removal of portion part or all of vertebra or vertebrae (coccyx, transverse or spinose process) .....	Major
For a operation on spinal cord or spinal meninges .....	Complex
Rhizotomy .....	Complex

#### TUMOURS

Surgical removal of malignant tumours.....	Major
Cutting operating for pilonidal sinus or cyst .....	Intermediate
Benign tumours, cysts or abscesses one or more.....	Minor

#### VARICOSE VEINS

Cutting operation, complete procedure	
- One leg.....	Intermediate
- Two legs .....	Minor
Injection treatment, complete procedure-one or two legs.....	Minor

If the operation performed is not shown in this Schedule, the Company shall have the right to in its absolute discretion determine the classification applicable for such operation and such determination shall be deemed to be final and conclusive